



Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

----- Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama Lengkap : **ADAM MAULANA** ; -----
- Tempat Lahir : Kempo - Dompu ; -----
- Umur / tanggal lahir : 26 tahun / 05 Nopember 1986 ; -----
- Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----
- Kebangsaan : Indonesia ; -----
- Tempat tinggal : Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -----
- Agama : Islam ; -----
- Pekerjaan : Swasta ; -----

----- Terdakwa ditahan dalam **Rumah Tahanan Negara** oleh : -----

- Penyidik : sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012 ; -----
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 26 Maret 2012 s/d tanggal 04 Mei 2012 ; -----
- Penuntut Umum : sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 20 Mei 2012 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri : sejak tanggal 09 Mei 2012 s/d tanggal 07 Juni 2012 ; -----
- Perpanjang Ketua Pengadilan Negeri : sejak tanggal 08 Juni 2012 s/d tanggal 06 Agustus 2012 ; -----

----- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut : -----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ; -----

----- Setelah mendengar dan memperhatikan dakwaan Penuntut Umum yang telah dibacakan di persidangan ; -----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di depan persidangan ; -----

----- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ; -----



²Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang dibacakan di persidangan pada tanggal 06 Juni 2012, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan : ---

1. Menyatakan Terdakwa **Adam Maulana** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan subsidair ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Adam Maulana** dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- (satu) balpoin warna hitam merk Honaga AE-700 ; -----
- (satu) tas warna hitam merk Eiger ; -----
- (satu) unit mesin fax merk Panasonic tipe FX-FT983 ; -----
- (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
- (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
- (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; ---
- Dirampas untuk negara ; -----
- Lembaran kupon putih yang berisikan nomor-nomor tertanggal 05 Maret 2012 ; -----
- Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

4. Dibebani membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Setelah mendengar Pembelaan/prmohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mengajukan permohonan agar Terdakwa dijatuhi pidana yang seringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;

----- Setelah mendengar pula tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana dalam tuntutan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaannya tertanggal 07 Mei 2012, dengan dakwaan sebagai berikut : -----



Primair :

---- Bahwa ia Terdakwa **Adam Maulana** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di rumah Burhanudin (berkas perkara terpisah), Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi jenis togel dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mengadakan permainan judi togel dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitarnya (umum) untuk memasang nomor beserta menyerahkan uang taruhannya, kemudian terhadap semua nomor dan besarnya uang taruhan dari pemain dicatat lalu diparaf oleh Terdakwa dalam lembaran kupon putih (potongan kertas warna putih) dan dalam kertas rekapan, setelah itu kupon putih tersebut diserahkan kepada pemain sebagai tanda bukti pembelian nomor togel sedangkan kertas rekapan disimpan sebagai arsip ;
- Bahwa setelah pukul 16.00 Wita judi togel ditutup dan Terdakwa menyerahkan uang taruhan beserta kertas rekapan kepada Burhanudin. Selanjutnya Burhanudin mengirim rekapan tersebut kepada Ompu Naru dengan menggunakan mesin fax sedangkan terhadap uang taruhan dari pemain diambil seminggu sekali oleh Ompu Naru yang datang menjumpai Burhanudin, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Burhanudin akan mendapatkan SMS (pesan singkat) atau telepon dari Ompu Naru tentang nomor yang keluar dan apabila ada nomor pemain yang keluar maka Burhanudin meminta uang kepada Ompu Naru untuk membayar pemain yang nomornya keluar, dari kegiatan tersebut di atas Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari dari Burhanudin ;
- Bahwa aturan permainan judi togel adalah apabila nomor yang dipasang oleh pemain tidak keluar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Burhanudin, namun apabila nomor yang dipasang oleh pemain keluar maka pemain dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh uang dari Burhanudin dengan perhitungan sebagai berikut :



⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila pemain memasang dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar oleh Burhanudin sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; -----
 - Apabila pemain memasang tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar oleh Burhanudin sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - Apabila pemain memasang empat angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar oleh Burhanudin sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan waktu buka sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita selain itu Terdakwa mengadakan permainan judi togel tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa mengadakan permainan judi togel sebagai mata pencahariannya guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan demikian permainan judi togel ini dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan ; -----
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud **pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP** ; -----

Subsidiar :

- Bahwa ia Terdakwa **Adam Maulana** pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 pukul 14.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2012, bertempat di rumah Burhanudin (berkas perkara terpisah), Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut* : -----
- Pada waktu dan tempat tersebut di atas Terdakwa mengadakan permainan judi togel dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitarnya (umum) untuk memasang nomor beserta menyerahkan uang taruhannya, kemudian terhadap semua nomor dan besarnya uang taruhan dari pemain dicatat lalu diparaf oleh Terdakwa dalam lembaran kupon putih (potongan kertas warna putih) dan dalam kertas rekapan, setelah itu kupon putih tersebut diserahkan kepada pemain sebagai tanda bukti pembelian nomor togel sedangkan kertas rekapan disimpan sebagai



arsip ;

-
- Bahwa setelah pukul 16.00 Wita judi togel ditutup dan Terdakwa menyerahkan uang taruhan beserta kertas rekapan kepada Burhanudin. Selanjutnya Burhanudin mengirim rekapan tersebut kepada Ompu Naru dengan menggunakan mesin fax sedangkan terhadap uang taruhan dari pemain diambil seminggu sekali oleh Ompu Naru yang datang menjumpai Burhanudin, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita Burhanudin akan mendapatkan SMS (pesan singkat) atau telepon dari Ompu Naru tentang nomor yang keluar dan apabila ada nomor pemain yang keluar maka Burhanudin meminta uang kepada Ompu Naru untuk membayar pemain yang nomornya keluar, dari kegiatan tersebut di atas Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perhari dari Burhanudin ; -----
 - Bahwa aturan permainan judi togel adalah apabila nomor yang dipasang oleh pemain tidak keluar maka pemain dinyatakan kalah dan uang taruhannya menjadi milik Burhanudin, namun apabila nomor yang dipasang oleh pemain keluar maka pemain dinyatakan sebagai pemenang dan memperoleh uang dari Burhanudin dengan perhitungan sebagai berikut : -----
 - Apabila pemain memasang dua angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar oleh Burhanudin sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) ; -----
 - Apabila pemain memasang tiga angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar oleh Burhanudin sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - Apabila pemain memasang empat angka dengan uang taruhan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka dibayar oleh Burhanudin sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa Terdakwa mengadakan permainan judi togel tersebut setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan waktu buka sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan 16.00 Wita selain itu Terdakwa mengadakan permainan judi togel tanpa mendapat ijin dari pejabat yang berwenang dan tujuan Terdakwa mengadakan permainan judi togel sebagai mata pencahariannya guna mendapatkan keuntungan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, dengan demikian permainan judi togel ini dengan uang sebagai taruhannya bersifat untung-untungan ; -----
- Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----



⁶
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah dibacakan di persidangan, dan atas pertanyaan dari Majelis Hakim - Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi Muh Erwin Rosadi, S.Sos. : -----

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Dompu ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012, sekira pukul 14.00 Wita saksi bersama anggota Kepolisian lainnya, yaitu : saksi Irmansyah, saksi Zainal Arifin, S.Ip. dan I Made Swate, telah menangkap Terdakwa dan Burhanudin di rumah Burhanudin di Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Burhanudin ditangkap oleh karena kedapatan melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih ; ----
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Burhanudin tersebut dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Burhanudin melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sedang menulis kupon putih bertuliskan angka-angka, kemudian saksi bersama anggota lainnya menemui Burhanudin dan Burhanudin mengakui bahwa ia menjual togel atau judi kupon putih, sedangkan Terdakwa adalah karyawan Burhanudin ; -----
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa dan Burhanudin tersebut telah disita barang-barang bukti berupa : -----
 - (satu) balpoin warna hitam merk Honaga AE-700 ; -----
 - (satu) tas warna hitam merk Eiger ; -----
 - Uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ; --
 - (satu) unit mesin fax merk Panasonic tipe FX-FT983 ; -----



⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Burhanudin ia telah melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih tersebut sudah selama 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama Burhanudin melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi Irmansyah : -----

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Dompu ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012, sekira pukul 14.00 Wita saksi bersama anggota Kepolisian lainnya, yaitu : saksi Muh. Erwin Rosadi, S.Sos., saksi Zainal Arifin, S.Ip. dan I Made Swate, telah menangkap Terdakwa dan Burhanudin di rumah Burhanudin di Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Burhanudin ditangkap oleh karena kedapatan melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih ; ----
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Burhanudin tersebut dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Burhanudin melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sedang menulis kupon putih bertuliskan angka-angka, kemudian saksi bersama anggota lainnya menemui Burhanudin dan Buranudin mengakui bahwa ia menjual togel atau judi kupon putih, sedangkan Terdakwa adalah karyawan Burhanudin ; -----
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa dan Burhanudin tersebut telah disita barang-barang bukti berupa : -----
 - (satu) balpoin warna hitam merk Honaga AE-700 ; -----
 - (satu) tas warna hitam merk Eiger ; -----
 - Uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ; --
 - (satu) unit mesin fax merk Panasonic tipe FX-FT983 ; -----
- Bahwa menurut keterangan Burhanudin ia telah melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih tersebut sudah selama 1 (satu) bulan ; -----



⁸
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Burhanudin melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi Burhanudin : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012, sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Dompu yaitu saksi Muh. Erwin Rasadi, S.Sos., saksi Irmansyah dan saksi Zainal Arifin, S.Ip. di Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa Terdakwa dan saksi ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres Dompu tersebut oleh karena telah melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih ; -----
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, saksi berperan sebagai penjualnya sedangkan Terdakwa membantu saksi dalam penjualan dengan tugas sebagai penerima, pencatat dan membuat rekapan nomor togel dalam kupon putih yang dibeli oleh para pembeli ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa berada di dalam rumah saksi sedang menulis kupon dari pembeli, sedangkan saksi berada di luar rumah yang selanjutnya juga ditangkap ; -----
- Bahwa saksi melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih tersebut sudah berlangsung selama 1 (satu) bulan, yang dalam setiap minggu buka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan pada hari Selasa dan Jumat tidak buka, sedangkan Terdakwa membantu saksi baru sekitar 5 (lima) hari ; -----
- Bahwa yang membeli togel kepada saksi adalah siapa saja yang berminat untuk membeli dengan cara datang ke rumah saksi ; -----
- Bahwa setiap orang yang membeli togel yang datang ke rumah saksi kemudian ditulis oleh Terdakwa dalam kupon, kemudian sekira pukul 16.00 Wita kupon-kupon tersebut ditulis oleh Terdakwa dalam rekapan ; -----
- Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wita saksi mengirim rekapan-rekapan tersebut kepada seseorang yang bernama Ompu Naru melalui mesin fax, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita saksi mendapat SMS dari Ompu Naru dan kadang-kadang melalui telepon genggam tentang nomor yang keluar ; -----



⁹
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila ada nomor pembeli yang sama dengan nomor yang keluar, maka saksi meminta uang kepada Ompu Naru sejumlah yang didapat oleh pembeli yang nomornya cocok tersebut ; -----
 - Bahwa sesuai dengan aturan dalam permainan judi togel tersebut, untuk pembeli yang nomornya cocok dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), cocok empat angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut saksi mendapat bagian dari Ompu Naru sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh hasil penjualan, yang biasanya setiap hari bukaan hasil penjualannya paling sedikit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga saksi mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika yang membeli togel ramai pernah mendapat bagian sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa dari uang bagian saksi tersebut, setiap hari bukaan Terdakwa mendapatkan upah dari saksi sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
 - Bahwa uang yang menjadi hak Ompu Naru diserahkan oleh saksi kepada Ompu Naru setiap hari Selasa, dengan cara Ompu Naru datang ke rumah saksi dengan membawa nota totalan hasil penjualan selama 5 (lima) hari, dan uang itu diserahkan setelah dikurangi pembayaran bagi yang mendapat dan prosentase upah untuk saksi ; -----
 - Bahwa awal mulanya saksi ditawarkan oleh Ompu Naru untuk berjualan togel, oleh karena saksi tidak ada pekerjaan, sehingga menyetujuinya, kemudian Ompu Naru membawakan mesin fax dan langsung dipasang di rumah saksi ; -----
 - Bahwa benar dalam penjualan judi togel yang dilakukan oleh saksi bersama dengan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Menimbang, bahwa atas persetujuan Terdakwa telah pula dibacakan keterangan 1 (satu) orang saksi dalam BAP Penyidik bernama **Zainal Arifin, S.lp.**



¹⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhalangan hadir di persidangan, dan sebelumnya telah disumpah oleh Penyidik - yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Dompu ; -----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012, sekira pukul 14.00 Wita saksi bersama anggota Kepolisian lainnya, yaitu : saksi Muh. Erwin Rosadi, S.Sos., saksi Irwansyah dan I Made Swate, telah menangkap Terdakwa dan Burhanudin di rumah Burhanudin di Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa Terdakwa dan Burhanudin ditangkap oleh karena kedapatan melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih ; -----
- Bahwa penangkapan Terdakwa dan Burhanudin tersebut dilakukan setelah mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa dan Burhanudin melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih ; -----
- Bahwa pada saat penangkapan yang ditangkap terlebih dahulu adalah Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sedang menulis kupon putih bertuliskan angka-angka, kemudian saksi bersama anggota lainnya menemui Burhanudin dan Burhanudin mengakui bahwa ia menjual togel atau judi kupon putih, sedangkan Terdakwa adalah karyawan Burhanudin ; -----
- Bahwa dalam penangkapan Terdakwa dan Burhanudin tersebut telah disita barang-barang bukti berupa : -----
 - (satu) balpoin warna hitam merk Honaga AE-700 ; -----
 - (satu) tas warna hitam merk Eiger ; -----
 - Uang tunai sejumlah Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) ; -----
 - (satu) unit mesin fax merk Panasonic tipe FX-FT983 ; -----
- Bahwa menurut keterangan Burhanudin ia telah melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih tersebut sudah selama 1 (satu) bulan ; -----
- Bahwa Terdakwa bersama Burhanudin melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya ; --

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa **Adam Maulana** di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012, sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Burhanudin telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Dompu yaitu saksi Muh. Erwin Rasadi, S.Sos., saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¹¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irmansyah dan saksi Zainal Arifin, S.Ip. di Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -----

- Bahwa Terdakwa dan Burhanudin ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres Dompu tersebut oleh karena telah melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih ; -----
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut, Burhanudin berperan sebagai penjualnya sedangkan Terdakwa membantu saksi Burhanudin dalam penjualan dengan tugas sebagai penerima, pencatat dan membuat rekapan nomor togel dalam kupon putih yang dibeli oleh para pembeli ; -----
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang berada di dalam rumah Burhanudin - baru menerima pembeli nomor togel, yang pada saat itu belum sempat dibuatkan rekapannya ; -----
- Bahwa seluruh uang dari para pembeli diserahkan oleh Terdakwa kepada Burhanudin, dan setiap kali menyerahkan uang hasil penjualan Terdakwa mendapat upah dari Burhanudin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa upah yang diterima oleh Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa Burhanudin membuka jualan judi togel tersebut sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan, yang berjualan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat tidak jualan ; -----
- Bahwa yang membeli togel kepada Burhanudin dan Terdakwa tersebut adalah siapa saja yang berminat untuk membeli dengan cara datang ke rumah Burhanudin ; -----
- Bahwa Terdakwa membantu Burhanudin jualan judi togel baru berjalan sekitar 5 (lima) hari, yang dilakukan oleh Terdakwa atas permintaan Burhanudin ; ----
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menjadi kuli atau membantu pekerjaan orang lain ; -----
- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut untuk pembeli yang nomornya cocok dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), cocok empat angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah),



¹² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

- Bahwa Terdakwa mengetahui tidak semua orang yang membeli nomor judi togel tersebut pasti mendapatkan kemenangan, oleh karena sifatnya untung-untungan, dan baru dapat keuntungan apabila nomornya cocok ; -----
- Bahwa benar dalam penjualan judi togel yang dilakukan oleh Burhanudin bersama dengan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ; -----
- Bahwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut, Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang-barang bukti berupa : -----

- (satu) balpoin warna hitam merk Honaga AE-700 ; -----
- (satu) tas warna hitam merk Eiger ; -----
- 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic tipe FX-FT983 ; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
- (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
- (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan di depan persidangan, dalam hubungan dan persesuaiannya satu sama lain Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012, sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Burhanudin telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Dompu yaitu saksi Muh. Erwin Rasadi, S.Sos., saksi Irmansyah dan saksi Zainal Arifin, S.Ip. di rumah Burhanudin di Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu ; -----
2. Bahwa Terdakwa dan Burhanudin ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Polres Dompu tersebut oleh karena telah melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih, yang dalam permainan judi tersebut Burhanudin berperan sebagai penjual sedangkan saksi Terdakwa membantu Burhanudin dalam penjualan dengan tugas sebagai penerima, pencatat dan



membuat rekapan nomor togel dalam kupon putih yang dibeli oleh para pembeli ; -----

3. Bahwa Terdakwa membantu Burhanudin jualan judi togel baru berjalan sekitar 5 (lima) hari, yang dilakukan oleh Terdakwa atas permintaan Burhanudin, sedangkan Burhanudin membuka jualan judi togel tersebut sudah berjalan sekitar 1 (satu) bulan, yang berjualan setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan hari Selasa dan Jumat tidak jualan ; -----
4. Bahwa seluruh uang dari para pembeli diserahkan oleh Terdakwa kepada Burhanudin, dan setiap kali menyerahkan uang hasil penjualan Terdakwa mendapat upah dari Burhanudin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), dan upah tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari ; -----
5. Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah menjadi kuli atau membantu pekerjaan orang lain ; -----
6. Bahwa yang membeli togel kepada Burhanudin dan Terdakwa tersebut adalah siapa saja yang berminat untuk membeli dengan cara datang ke rumah Burhanudin menemui Terdakwa, kemudian nomor yang dibeli ditulis oleh Terdakwa dalam kupon, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita kupon-kupon tersebut ditulis oleh Terdakwa dalam rekapan ; -----
7. Bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wita Burhanudin mengirim rekapan-rekapan tersebut kepada seseorang yang bernama Ompu Naru melalui mesin fax, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Burhanudin mendapat SMS dari Ompu Naru dan kadang-kadang melalui telepon genggam tentang nomor yang keluar ; -----
8. Bahwa apabila ada nomor pembeli yang sama dengan nomor yang keluar, maka Terdakwa meminta uang kepada Ompu Naru sejumlah yang didapat oleh pembeli yang nomornya cocok itu, kemudian dibayarkan kepada pembeli tersebut ; -----
9. Bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Burhanudin mendapat bagian dari Ompu Naru sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh hasil penjualan, yang biasanya setiap hari bukaan hasil penjualannya paling sedikit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Burhanudin mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika yang membeli togel ramai pernah mendapat bagian sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) ; -----
10. Bahwa dalam permainan judi togel tersebut untuk pembeli yang nomornya cocok dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah)



maka akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), cocok empat angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan uang sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

11. Bahwa Terdakwa mengetahui tidak semua orang yang membeli nomor judi togel tersebut pasti mendapatkan kemenangan, oleh karena sifatnya untung- untungan, dan baru dapat keuntungan apabila nomornya cocok ; -----

12. Bahwa benar dalam penjualan judi togel yang dilakukan oleh Burhandin bersama dengan Terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur - unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berlapis (*subsidiaritas*) sebagai berikut : -----

- **Primair** : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----
- **Subsidiar** : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Penuntut Umum disusun secara berlapis (*subsidiaritas*) seperti tersebut di atas, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dan apabila dakwaan primair ini telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun jika dakwaan primair tersebut tidak terbukti maka secara berurutan akan dipertimbangkan dakwaan berikutnya ; -----

----- Menimbang, bahwa primair pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----



- . Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ; -----
- 3. Sebagai mata pencaharian ; -----
- . Dengan tanpa hak ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur Barang Siapa :

----- Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” atau biasa disebut juga dengan istilah “Setiap Orang”, pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam suatu perkara yang diajukan dan diperiksa di depan persidangan” ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa perlunya dipertimbangkan unsur “Barang Siapa” atau “Setiap Orang” ini adalah dengan maksud untuk mencegah terjadinya *error in persona* atau salah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan, sedangkan mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, baru dapat ditentukan setelah mempertimbangkan unsur-unsur berikutnya ; -----

----- Menimbang, bahwa menunjuk pada subyek hukum dalam perkara ini, telah dihadapkan ke persidangan seseorang yang **Adam Maulana** yang telah dibenarkan identitasnya oleh yang bersangkutan - sebagaimana identitas yang tercantum di dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan - benar yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Adam Maulana**, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis berpendirian tidak ada kesalahan (*error in persona*) tentang Terdakwa yang diajukan di depan persidangan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian - berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ; -----



Unsur Dengan Sengaja Mengadakan atau Memberi Kesempatan Untuk Main Judi, atau Sengaja Turut Campur Dalam Perusahaan Main Judi :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012, sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Burhanudin telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Dompu yaitu saksi Muh. Erwin Rasadi, S.Sos., saksi Irmansyah dan saksi Zainal Arifin, S.Ip. di Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, oleh karena keduanya telah melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih, yang dalam permainan judi tersebut Burhanudin berperan sebagai penjual sedangkan Terdakwa membantu Burhanudin dalam penjualan dengan tugas sebagai penerima, pencatat dan membuat rekapan nomor togel dalam kupon putih yang dibeli oleh para pembeli ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Burhanudin melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih tersebut sudah berlangsung selama 5 (lima) hari, yang dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan pembelinya adalah siapa saja yang berminat untuk membeli, dengan cara datang ke rumah Burhanudin menemui Terdakwa, kemudian nomor yang dibeli ditulis oleh Terdakwa dalam kupon, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita kupon-kupon tersebut ditulis oleh Terdakwa dalam rekapan, selanjutnya diserahkan kepada Burhanudin ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wita Burhanudin mengirim rekapan-rekapan tersebut kepada seseorang yang bernama Ompu Naru melalui mesin fax, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Burhanudin mendapat SMS dari Ompu Naru dan kadang-kadang melalui telepon genggam tentang nomor yang keluar ; -----

----- Menimbang, bahwa apabila ada nomor pembeli yang sama dengan nomor yang keluar, maka Burhanudin meminta uang kepada Ompu Naru sejumlah yang didapat oleh pembeli yang nomornya cocok itu, kemudian dibayarkan kepada pembeli tersebut, dan sesuai dengan ketentuan dalam permainan judi togel, untuk pembeli yang nomornya cocok dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), cocok empat angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan



mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Burhanudin mendapat bagian dari Ompu Naru sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh hasil penjualan, yang biasanya setiap hari bukaan hasil penjualannya paling sedikit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Burhanudin mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika yang membeli togel ramai pernah mendapat bagian sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), dan dari uang bagian Burhanudin tersebut, setiap hari bukaan Terdakwa mendapatkan upah dari Burhanudin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa uang yang menjadi hak Ompu Naru diserahkan oleh Burhanudin kepada Ompu Naru setiap hari Selasa, dengan cara Ompu Naru datang ke rumah Burhanudin dengan membawa nota totalan hasil penjualan selama 5 (lima) hari, dan uang itu diserahkan setelah dikurangi pembayaran bagi yang mendapat dan prosentase upah untuk Burhanudin ; -----

----- Menimbang, bahwa uang hasil penjualan togel yang menjadi bagian Terdakwa digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan atau biaya hidup sehari-hari Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel tidak semua orang yang membeli nomor judi togel tersebut pasti mendapatkan kemenangan, oleh karena sifatnya untung-untungan, dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat seseorang terbuai harapan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat sehingga bersemangat untuk membeli, meskipun harapan keuntungannya sangat kecil ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi, dengan menjual judi togel atau judi kupon putih, sehingga dengan demikian unsur "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Unsur Sebagai Mata Pencarian :

----- Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur sebelumnya Terdakwa telah terbukti dengan sengaja memberi kesempatan untuk bermain judi, dengan menjual judi togel atau judi kupon putih, yang dari hasil penjualan togel tersebut Terdakwa mendapat



upah dari Burhanudin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) setiap hari
bukaan ; -----

----- Menimbang, bahwa uang hasil penjualan togel yang menjadi bagian
Terdakwa tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan
atau biaya hidup sehari-hari Terdakwa, namun dalam hubungannya dengan
Burhanudin Terdakwa hanya membantu, sedangkan pekerjaan sehari-hari
Terdakwa adalah menjadi kuli atau membantu pekerjaan orang lain ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya membantu
Burhanudin dan Terdakwa mempunyai pekerjaan sehari-hari sebagai kuli
atau membantu pekerjaan orang, maka pada dasarnya Terdakwa
mempunyai pekerjaan, sehingga dalam berjualan judi kupon putih atau togel
bersama-sama Burhanudin tidak termasuk sebagai mata pencaharian
Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa karena dalam berjualan judi kupon putih atau togel
bersama-sama Burhanudin tidak termasuk sebagai mata pencaharian Terdakwa,
maka unsur "Sebagai mata pencaharian" tidak terpenuhi pada perbuatan
Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Sebagai mata pencaharian" tidak
terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka salah satu unsur dakwaan primair
pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, dan oleh karena salah satu
unsur dakwaan primair tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari
dakwaan primair tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan
primair, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya
yaitu dakwaan subsidair pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya
adalah sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
 - . Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi
kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu,
biarpun ada atau tidak ada pekerjaannya atau caranya apapun juga untuk
memakai kesempatan itu ; -----
3. Dengan tanpa hak ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan pasal 303 ayat (1)
ke-2 KUHP tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Unsur Barang Siapa :



----- Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” ini telah diuraikan pertimbangannya dalam mempertimbangkan unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan primair, oleh karena itu Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan mengenai unsur “Barang Siapa” dalam dakwaan primair tersebut, sehingga merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan dakwaan subsidair ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang Siapa” di sini telah terbukti secara sah dan meyakinkan, namun demikian soal terbukti atau tidaknya kesalahan Terdakwa juga masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya ; -----

Unsur Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada pekerjaannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu :

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012, sekira pukul 14.00 Wita Terdakwa bersama-sama dengan Burhanudin telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Dompu yaitu saksi Muh. Erwin Rasadi, S.Sos., saksi Irmansyah dan saksi Zainal Arifin, S.Ip. di Dusun Madya Desa Kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu, oleh karena keduanya telah melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih, yang dalam permainan judi tersebut Burhanudin berperan sebagai penjual sedangkan Terdakwa membantu Burhanudin dalam penjualan dengan tugas sebagai penerima, pencatat dan membuat rekapan nomor togel dalam kupon putih yang dibeli oleh para pembeli ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membantu Burhanudin melakukan permainan judi dengan menjual togel atau judi kupon putih tersebut sudah berlangsung selama 5 (lima) hari, yang dibuka pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu, sedangkan pembelinya adalah siapa saja yang berminat untuk membeli, dengan cara datang ke rumah Burhanudin menemui Terdakwa, kemudian nomor yang dibeli ditulis oleh Terdakwa dalam kupon, selanjutnya sekira pukul 16.00 Wita kupon-kupon tersebut ditulis oleh Terdakwa dalam rekapan, selanjutnya diserahkan kepada Burhanudin ; -----

----- Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 16.30 Wita Burhanudin mengirim rekapan-rekapan tersebut kepada seseorang yang bernama Ompu Naru melalui mesin fax, selanjutnya sekira pukul 19.00 Wita Burhanudin



mendapat SMS dari Ompu Naru dan kadang-kadang melalui telepon genggam tentang nomor yang keluar ; -----

----- Menimbang, bahwa apabila ada nomor pembeli yang sama dengan nomor yang keluar, maka Burhanudin meminta uang kepada Ompu Naru sejumlah yang didapat oleh pembeli yang nomornya cocok itu, kemudian dibayarkan kepada pembeli tersebut, dan sesuai dengan ketentuan dalam permainan judi togel, untuk pembeli yang nomornya cocok dua angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka akan mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), cocok tiga angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), cocok empat angka dengan harga Rp. 1.000,- (seribu rupiah), akan mendapatkan pembayaran uang sebesar Rp. 2. 500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil penjualan togel tersebut Burhanudin mendapat bagian dari Ompu Naru sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari seluruh hasil penjualan, yang biasanya setiap hari bukaan hasil penjualannya paling sedikit sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga Burhanudin mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika yang membeli togel ramai pernah mendapat bagian sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), dan dari uang bagian Burhanudin tersebut, setiap hari bukaan Terdakwa mendapatkan upah dari Burhanudin sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa uang yang menjadi hak Ompu Naru diserahkan oleh Burhanudin kepada Ompu Naru setiap hari Selasa, dengan cara Ompu Naru datang ke rumah Burhanudin dengan membawa nota totalan hasil penjualan selama 5 (lima) hari, dan uang itu diserahkan setelah dikurangi pembayaran bagi yang mendapat dan prosentase upah untuk Burhanudin ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam permainan judi togel tidak semua orang yang membeli nomor judi togel tersebut pasti mendapatkan kemenangan, oleh karena sifatnya untung-untungan, dengan pengharapan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat seseorang terbuai harapan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat sehingga bersemangat untuk membeli, meskipun harapan keuntungannya sangat kecil ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, dengan menjual judi togel atau judi kupon putih, sehingga dengan demikian unsur "Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu,



biarpun ada atau tidak ada pekerjaannya atau caranya apapun juga untuk memakai kesempatan itu” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

Unsur Dengan Tanpa Hak :

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak memiliki hak atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang diberi wewenang untuk mengeluarkan ijin ; -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, dalam penjualan judi togel atau judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Burhanudin tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam penjualan judi togel atau judi kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Burhanudin tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur “Dengan tanpa hak”, juga telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka semua unsur dakwaan subsidair pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*”, sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan subsidair tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Majelis tidak memperoleh fakta alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, maupun fakta alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan atas perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP - atas tindak pidana dan kesalahannya tersebut, Terdakwa harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4)



²² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

KUHAP, masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis menilai cukup beralasan agar Terdakwa tetap ditahan, maka berdasarkan alasan yang cukup itu Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai barang-barang bukti yang telah disita secara sah dan telah diajukan di depan persidangan untuk pembuktian perkara ini, Majelis memerintahkan agar barang-barang bukti tersebut : -----

- (satu) balpoin warna hitam merk Honaga AE-700 ; -----
- (satu) tas warna hitam merk Eiger ; -----
- 1 (satu) unit mesin fax merk Panasonic tipe FX-FT983 ; -----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
- (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
- (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
- (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
- (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHAP kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana tersebut, sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian ; -----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ; -----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat dan adil dengan mempertimbangkan secara cukup segala pembuktian yang telah diajukan di depan persidangan ; -----



----- Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata untuk menyengsarakan pelaku tindak pidana ataupun sebagai suatu upaya balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut dilakukan dengan maksud agar Terpidana menyadari kesalahannya, sanggup memperbaiki diri dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana, sehingga Terpidana dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab, dan disamping itu juga untuk memberi pelajaran kepada masyarakat untuk tidak melakukan sesuatu tindak pidana ; -----

----- Memperhatikan ketentuan pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan pasal - pasal lain dari segala peraturan perundang - undangan yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Terdakwa **Adam Maulana** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan primair ; -----
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut ; -----
 - . Menyatakan Terdakwa **Adam Maulana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" ; -----
 - . Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ; -----
 - . Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
 - . Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 - . Memerintahkan barang-barang bukti berupa : -----
 - (satu) balpoin warna hitam merk Honaga AE-700 ; -----
 - (satu) tas warna hitam merk Eiger ; -----
 - (satu) unit mesin fax merk Panasonic tipe FX-FT983 ; -----
 - (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ; -----
 - (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ; -----
 - (sembilan) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----
 - (sebelas) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----
 - (delapan belas) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; ---
 - Dirampas untuk negara ; -----



24
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaran kupon putih yang berisikan nomor-nomor tertanggal 05 Maret 2012 ; -----

Dirampas untuk dimusnahkan ; -----

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

----- Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2012, oleh kami H. Saifudin Zuhri, SH.MHum., sebagai Hakim Ketua Majelis, Marjani Eldiarti, SH. dan Faqihna Fiddin, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari itu juga Rabu tanggal 06 Juni 2012 - dalam sidang yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hairul Panitera Pengganti, dihadiri I Dewa Narapati, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

ttd

ttd

Marjani Eldiarti, SH.

H. Saifudin Zuhri, SH., M.Hum.

ttd

Faqihna Fiddin, S H.

Panitera Pengganti :

ttd

H a i r u l